



Garuda Indonesia



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan pada:

Hari/Tanggal: Rabu / 22 April 2020
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen, Lantai Dasar,
Garuda City, Bandar Udara Internasional
Soekarno-Hatta, Tangerang – 15111, Indonesia
Waktu : 09.00 WIB s. d. selesai.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 21 ayat (3) dan Peraturan Menteri BUMN No PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan jika Perseroan memiliki laba positif berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 21 ayat (2) huruf (b).
3. Penetapan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019 Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020;
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020;
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat (2) huruf (c), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka Pasal 36A ayat (1) dan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Maret 2020.

3. Terkait dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, RUPS Tahunan akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan RUPS dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk *physical distancing* Pemegang Saham dihimbau agar melaksanakan haknya dengan memberikan surat kuasa kepada Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**"), yaitu PT Datindo Entrycom.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

U.p.: Unit Corporate Secretary

Gedung Manajemen Lantai Dasar

Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang – 15111, Indonesia

Telp: (021) 25601034

Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom

U.p. Data Management Departement

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120

Telp: (021) 3508077

Atau dapat diunduh melalui website resmi Perseroan melalui alamat: <https://bit.ly/2rJ2BXa>.

5. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPS Tahunan, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dikirimkan scan copy melalui email corporate.secretary@garuda-indonesia.com dan DM@datindo.com. Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan – PT Datindo Entrycom.
7. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan RUPS Tahunan, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung dan/atau Otoritas Setempat.
8. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS Tahunan.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, berikut susunan pengurus terakhir.
9. Bahan-bahan RUPS Tahunan tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS Tahunan sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Jakarta, 31 Maret 2020
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Direksi